



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Effendi alias Fendi Bin Muhammad Saleh
Tempat lahir : Martapura
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Cempaka Gg.Bina Remaja Rt.002 Rw.001 Kelurahan
Agama : Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Pekerjaan : Islam
Swasta

Terdakwa Muhammad Effendi alias Fendi Bin Muhammad Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa serbuk kristal jenis sabu - sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI.
 - 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu - abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH pada hari Selasa tanggal 02Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada tahun 2019 ditempat di depan pondokan Ayu 12 di jalan Purnama Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Setiap orang yang tanpa *hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa serbuk Kristal jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal saat Terdakwa MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH di hubungi oleh Sdr. YASIN yang mana Sdr. YASIN meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,-, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Upi Bolot untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,-. Setelah Terdakwa memastikan bahwa Sdr. Upi Bolot memiliki paket sabu yang dicari , kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Yasin untuk memberitahu bahwa pesanan narkoba jenis sabu yang dipesanoleh sdr. Yasin sudah ada dan setelah itu Sdr. Yasin meminta Terdakwa untuk mengambil uang kejalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yasin dan saat itu Sdr. Yasin bersama dengan temannya dimana saat itu teman Sdr. Yasin memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,-. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Upi Bolot untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Yasin. Bahwa setelah Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. Upi Bolot kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Boss ini dan ditaruh di dalam bagasi kecil sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. Yasin di jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan setelah bertemu dengan Sdr. Yasin yang saat itu masih bersama temannya dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Yasin, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Abu Ayub Al Azis , saksi Jaka Sidiq dan saksi Muhammad Lutfi yang sedang meakukan undercover buy. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres banjarbaru untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi ABU AYUB AL AZIZ, JAKA SIDIQ, dan MUHAMMAD LUTHFI anggota Aspol Polres Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita di depan Pondokan Ayu 12 yang beralamat di Jl.Purnama Rt.01 Rw.06 Kelurahan Komet Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram , 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI , 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah sepedamotor merek Honda Scopy warna abu - abu dan hitam No.Pol DA

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6518 BCW yang mana untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI setelah itu kotak rokok tersebut Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH serahkan kepada saksi yaitu petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu - abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW langsung di sita dari Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH yang mana hand phone dan sepeda motor tersebut adalah sebagai sarana Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu - sabu, karena sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu-sabu bahwa benar maksud dan tujuan Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH menyimpan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH serahkan kepada saksi yang sedang menyamar sebagai pembeli sabu – sabu yang mana pada saat itu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH bertemu dengan saksi yaitu di daerah Jl.Purnama Kelurahan Komet Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru yang mana saksi menyerahkan uang kepada Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH setelah itu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH membelikan sabu – sabu di tempat Sdr.UPI BOLOT yang mana Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH ketahui beralamat di Gg.Infres Kelurahan.Jawa laut Kecamatan.Martapura Kabupaten.Banjar dan Sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH dapat dengan cara membeli dari Sdr.UPI BOLOT dan Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH membeli sabu – sabu di tempat Sdr.UPI BOLOT yaitu baru 1 (satu) kali ini dan Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH mengetahui bahwa Sdr.UPI BOLOT ada menjual sabu – sabu karena Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH ada di beritahu oleh teman Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH di kampung bahwa kalau mau membeli sabu – sabu di tempat Sdr.IYUR yang mana Sdr.IYUR mempunyai anak buah yang bernama Sdr.UPI BOLOT. bahwa benar dari keterangan Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH dihubungi oleh teman Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH yang bernama Sdr.YASIN yang mana Sdr.YASIN minta kepada Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH untuk di belikan narkoba jenis sabu – sabu , kemudian Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH menanyakan kepada Sdr.YASIN harga sabu – sabu yang berapa , setelah itu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH di beritahu oleh Sdr.YASIN dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , kemudian Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH menghubungi Sdr.UPI BOLOT yang mana Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH memberitahu bahwa Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH mau membeli sabu – sabu sebnayak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , kemudian Sdr.UPI BOLOT memberitahu bahwa nanti ambil sabu – sabu di dekat rumah Sdr.UPI BOLOT , setelah itu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH menghubungi Sdr.YASIN yang mana Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH memberitahu bahwa sabu – sabunya sudah ada dan Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH tinggal mengambil uang untuk pembelian sabu – sabu nya , setelah itu Sdr.YASIN memberitahu bahwa uang dapat di ambil di daerah Jl.Purnama Kelurahan Komet Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru , kemudian Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH langsung menuju ke tempat Sdr.YASIN , setelah itu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH bertemu dengan Sdr.YASIN yang mana pada saat itu Sdr.YASIN , Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH lihat bersama dengan saksi dan saksi menyerahkan uang kepada Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , setelah itu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH pergi untuk membeli sabu – sabu sedangkan Sdr.YASIN dan saksi masih tetap menunggu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH di tempat tersebut , setelah itu pada saat di perjalanan Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH menghubungi Sdr.UPI BOLOT bahwa Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH mau mengambil sabu – sabu yang Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH pesan sebelumnya , kemudian Sdr.UPI BOLOT memberitahu bahwa tunggu di

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gang.Infres Kecamatan.Martapura Kabupaten.Bnajar , setelah itu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH menunggu Sdr.UPI BOLOT , kemudian tidak berapa lama Sdr.UPI BOLOT datang setelah itu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.UPI BOLOT menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH.

- Bahwa saksi KHAIRANI Bin SABRI menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita di depan Pondokan Ayu 12 yang beralamat di Jl.Purnama Rt.01 Rw.06 Kelurahan Komet Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram , 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI , 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu - abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW , karena sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu-sabu. Saksi menerangkan bahwa dari keterangan saksi bahwa saksi hanya di minta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa. Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH. Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI setelah itu kotak rokok tersebut Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH serahkan kepada Sdr.ABU AYUB AL AZIZ yaitu petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli , sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu - abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW langsung di sita dari Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH yang mana hand phone dan sepeda motor tersebut adalah sebagai sarana Sdr. MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin MUHAMMAD SALEH. Saksi menerangkan bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan jenis sabu – sabu dan

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama sekali tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaka Sidiq., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita di depan Pondokan Ayu 12 yang beralamat di Jl. Purnama Rt.01 Rw.06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bossini dan kotak rokok tersebut akan diserahkan kepada saksi Abu Ayub Al-Aziz yang merupakan petugas kepolisian sedang menyamar sebagai pembeli serta 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW langsung di sita dari Terdakwa yang mana hand phone dan sepeda motor tersebut adalah sebagai sarana Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa dihubungi sdr. Yasin yang meminta dibelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi sdr. Upi Bolot untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan setelah dipastikan sdr. Upi Bolot memiliki paket sabu tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. Yasin untuk memberitahukan jika pesanan narkoba jenis sabu yang dipesan sdr. Yasin sudah ada dan

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sdr. Yasin meminta Terdakwa untuk mengambil uang ke Jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Yasin dan saksi Abu Ayub Al-Aziz yang kemudian saksi Abu Ayub Al-Aziz menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Upi Bolot yang terletak di Gg. Infres Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sedangkan saksi dan saksi Abu Ayub Al-Aziz masih menunggu Terdakwa ditempat tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertransaksi dengan sdr. Upi Bolot lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah kotak rokok Bossini dan ditaruh di dalam bagasi kecil sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat sdr. Yasin dan saksi Abu Ayub Al-Aziz di Jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Yasin, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi Abu Ayub Al Azis bersama rekan dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. Upi Bolot;
- Bahwa saksi melihat saat dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa karena saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikannya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mempunyai ijin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abu Ayub Al-Aziz., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita di depan Pondokan Ayu 12 yang beralamat di Jl. Purnama Rt.01 Rw.06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bossini dan kotak rokok tersebut akan diserahkan kepada saksi Abu Ayub Al-Aziz yang merupakan petugas kepolisian sedang menyamar sebagai pembeli serta 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW langsung di sita dari Terdakwa yang mana hand phone dan sepeda motor tersebut adalah sebagai sarana Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa dihubungi sdr. Yasin yang meminta dibelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi sdr. Upi Bolot untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan setelah dipastikan sdr. Upi Bolot memiliki paket sabu tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. Yasin untuk memberitahukan jika pesanan narkoba jenis sabu yang dipesan sdr. Yasin sudah ada dan setelah itu sdr. Yasin meminta Terdakwa untuk mengambil uang ke Jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Yasin dan saksi Abu Ayub Al-Aziz yang kemudian saksi Abu Ayub Al-Aziz menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Upi Bolot yang terletak di Gg. Infres Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sedangkan saksi dan saksi Abu Ayub Al-Aziz masih menunggu Terdakwa ditempat tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertransaksi dengan sdr. Upi Bolot lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah kotak rokok Bossini dan ditaruh di dalam bagasi kecil sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat sdr. Yasin dan saksi Abu Ayub Al-Aziz di Jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kepada Sdr. Yasin, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi Abu Ayub Al Azis bersama rekan dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. Upi Bolot;
- Bahwa saksi melihat saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa karena saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikannya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mempunyai ijin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya saksi oleh petugas kepolisian karena menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita di depan Pondokan Ayu 12 yang beralamat di Jl. Purnama Rt.01 Rw.06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bossini dan kotak rokok tersebut akan diserahkan kepada saksi Abu Ayub Al-Aziz yang merupakan petugas kepolisian sedang menyamar sebagai pembeli serta 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW langsung di sita dari Terdakwa yang mana hand phone dan sepeda motor tersebut adalah sebagai sarana Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa serahkan lagi kepada pembeli, yaitu anggota kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Upi Bolot dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa dihubungi sdr. Yasin yang meminta dibelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi sdr. Upi Bolot untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan setelah dipastikan sdr. Upi Bolot memiliki paket sabu tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. Yasin untuk memberitahukan jika pesanan narkoba jenis sabu yang dipesan sdr. Yasin sudah ada dan setelah itu sdr. Yasin meminta Terdakwa untuk mengambil uang ke Jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Yasin dan saksi Abu Ayub Al-Aziz yang kemudian saksi Abu Ayub Al-Aziz menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Upi Bolot yang terletak di Gg. Infres Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sedangkan saksi dan saksi Abu Ayub Al-Aziz masih menunggu Terdakwa ditempat tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertransaksi dengan sdr. Upi Bolot lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah kotak rokok Bossini dan ditaruh di dalam bagasi kecil sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat sdr. Yasin dan saksi Abu Ayub Al-Aziz di Jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Yasin, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi Abu Ayub Al Azis bersama rekan dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram., 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI., 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu - abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06553/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan Nomor Barang Bukti 11505/2019/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita, petugas kepolisian yaitu saksi Abu Ayub Al-Aziz telah mengamankan Terdakwa di depan Pondokan Ayu 12 yang beralamat di Jl. Purnama Rt.01 Rw.06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bossini dan kotak rokok tersebut akan diserahkan kepada saksi Abu Ayub Al-Aziz yang merupakan petugas kepolisian sedang menyamar sebagai pembeli serta 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW langsung di sita dari Terdakwa yang mana hand phone dan sepeda motor tersebut adalah sebagai sarana Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Upi Bolot dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa dihubungi sdr. Yasin yang meminta dibelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi sdr. Upi Bolot untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan setelah dipastikan sdr. Upi Bolot memiliki paket sabu tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. Yasin untuk memberitahukan jika pesanan narkoba jenis sabu yang dipesan sdr. Yasin sudah ada dan setelah itu sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin meminta Terdakwa untuk mengambil uang ke Jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Yasin dan saksi Abu Ayub Al-Aziz yang kemudian saksi Abu Ayub Al-Aziz menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Upi Bolot yang terletak di Gg. Infres Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sedangkan saksi dan saksi Abu Ayub Al-Aziz masih menunggu Terdakwa ditempat tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertransaksi dengan sdr. Upi Bolot lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah kotak rokok Bossini dan ditaruh di dalam bagasi kecil sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju tempat sdr. Yasin dan saksi Abu Ayub Al-Aziz di Jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Yasin, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi Abu Ayub Al Azis bersama rekan dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06553/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan Nomor Barang Bukti 11505/2019/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Muhammad Effendi alias Fendi Bin Muhammad Saleh in casu dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa didalam unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita, petugas kepolisian yaitu saksi Abu Ayub Al-Aziz telah mengamankan Terdakwa di depan Pondokan Ayu 12 yang beralamat di Jl. Purnama Rt.01 Rw.06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bossini dan kotak rokok tersebut akan diserahkan kepada saksi Abu Ayub Al-Aziz yang merupakan petugas kepolisian sedang menyamar sebagai pembeli serta 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scopy warna abu-abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW langsung di sita dari Terdakwa yang mana hand phone dan sepeda motor tersebut adalah sebagai sarana Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Upi Bolot dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa dihubungi sdr. Yasin yang meminta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi sdr. Upi Bolot untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan setelah dipastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Upi Bolot memiliki paket sabu tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. Yasin untuk memberitahukan jika pesanan narkoba jenis sabu yang dipesan sdr. Yasin sudah ada dan setelah itu sdr. Yasin meminta Terdakwa untuk mengambil uang ke Jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Yasin dan saksi Abu Ayub Al-Aziz yang kemudian saksi Abu Ayub Al-Aziz menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Upi Bolot yang terletak di Gg. Infres Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sedangkan saksi dan saksi Abu Ayub Al-Aziz masih menunggu Terdakwa ditempat tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertransaksi dengan sdr. Upi Bolot lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah kotak rokok Bossini dan ditaruh di dalam bagasi kecil sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju tempat sdr. Yasin dan saksi Abu Ayub Al-Aziz di Jalan Purnama Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Yasin, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi Abu Ayub Al Azis bersama rekan dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06553/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan Nomor Barang Bukti 11505/2019/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain Terdakwa dikenakan

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram., 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI., 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu - abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW yang telah disita dan dipergunakan dalam persidangan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Effendi alias Fendi Bin Muhammad Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI
 - 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu - abu dan hitam No.Pol DA 6518 BCW
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H dan M. Aulia Reza Utama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H

M. Aulia Reza Utama, S.H

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)